



## P U T U S A N

Nomor 365/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun -10 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lonrong

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa menghadap sendiri ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 77/ Pid.Sus/ 2019/ PN\_Ban. tanggal 26 Juni 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2019 No. Reg. Perkara: PDM-04/ Bntae/ Euh.2/ 06/ 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**Bahwa Terdakwa ROSDIANA N. S. Pd. Binti H. NASODDING, selaku**



Kepala Desa Lonrong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 140 / 418 / VII / 2013, untuk periode 2013-2019, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Kantor Desa, tepatnya di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, 05 April 2019, Terdakwa menyuruh Saksi JUMARING untuk membagikan undangan ke beberapa warga Desa Lonrong yang akan mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah, termasuk di antaranya Saksi HANIA, Saksi SITTI, Saksi JUBAEDAH, dan Saksi M. AMIN, yang mana maksud dari undangan tersebut yakni mengharapkan kedatangan para warga yang diundang untuk datang ke Kantor Desa Lonrong, pada hari Sabtu, 06 April 2019, guna membahas masalah bantuan yang akan diterima oleh para warga tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 06 April 2019, sekitar pukul 08.30 WITA Saksi HANIA, Saksi SITTI, Saksi JUBAEDAH, dan Saksi M. AMIN serta beberapa warga yang diundang lainnya mendatangi Kantor Desa, dan tidak lama berselang setelah para warga (tamu undangan) telah berkumpul semua, Terdakwa kemudian memasuki Kantor Desa dengan membawa kantong plastik yang berisikan kartu bergambar salah satu Calon Legislatif Provinsi Nomor urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M.



FATHUL FAUZY NURDIN, yang mana kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastik tersebut di atas salah satu meja yang ada di ruangan pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa pun memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada para warga yang hadir terkait penundaan bantuan rehabilitasi rumah yang akan diberikan kepada para warga tersebut, dan setelah memberikan pengarahan, Terdakwa pun menutup pertemuan/ rapat tersebut, akan tetapi sebelum para warga yang hadir meninggalkan Kantor Desa Lonrong, Terdakwa membagikan kartu yang bergambar salah satu Calon Legislatif Provinsi Nomor urut 1 (satu) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama M. FATHUL FAUZY NURDIN kepada para warga yang hadir termasuk di antaranya Saksi HANIA, Saksi SITTI, dan Saksi JUBAEDAH, sambil Terdakwa menyuruh para warga yang menerima kartu untuk memilih (mencoblos) Calon Legislatif yang ada pada kartu tersebut serta memilih pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dalam hal ini Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, dan setelah itu para warga pun membubarkan diri dan meninggalkan Kantor Desa Lonrong ; -----

- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan perbuatan tersebut pada masa kampanye, yang mana masa kampanye sendiri dimulai sejak tanggal 23 September 2018, sampai dengan tanggal 13 April 2019 ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 04/ BNTG/ Euh.2/ 06/ 2019, tertanggal 26 Juni 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan dokumen yang menjadi Barang Bukti sebagai berikut : -----

Alat Bukti : -----

- Berita Acara Pemeriksaan saksi HANIA Binti H. Condeng tanggal 10 Mei 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan saksi SITTI Binti DG. BACO tanggal 10 Mei 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan saksi JUBAEDAH Binti JALENG tanggal 10 Mei 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan saksi M. AMIN Als LAMING Bin BOHARI tanggal 12 Mei 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2019 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 16 Mei 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Juni 2019 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas ; -----

- 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M.





FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah ; -----

- 1 (satu) exsampler surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/ 418/ VII/ 2013, tanggal Juli 2013, tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong ; -----

- 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong ; -----

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa ROSDIANA N, S.Pd Binti H. NASODDING membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Rosdiana N, S.pd Binti H. Nasodding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M.





FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah ; -----

- 1 (satu) exsampler surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/ 418/ VII/ 2013, tanggal Juli 2013, tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong ; -----

- 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong ; -----

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 77/ Akte/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Ban, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 dan 2 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 1 Juli 2019, dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng ialah sebagai berikut : -----

1. Bahwa diajukannya perkara ini dalam persidangan terlalu dipaksakan hal tersebut terlihat dari : -----

- Keterangan saksi Sitti : saya tidak melihat ibu desa membagi-bagikan





kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ; -----

- Keterangan saksi Sitti : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng. Dimana kartu caleg tersebut hania dapatkan dari orang yang memberinya dari atas mobil saat hania berada di depan rumahnya ; -----
- Keterangan saksi Jubaedah : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ;
- Keterangan saksi Amin : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ; -----
- Keterangan saksi Alimuddin : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ;
- Keterangan saksi Basse : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ; -----
- Keterangan saksi Rani : saya tidak melihat ibu Desa membagi-bagikan kartu caleg, melainkan hanya membicarakan pembagian seng ; -----

Dari kesemua saksi tersebut diatas yang hadir dalam persidangan tidak ada yang menyatakan/ menunjukkan saya yang membagi-bagikan kartu caleg tersebut ; -----

2. Bahwa dalam perkara ini, apa yang saya lakukan bukanlah suatu kejahatan besar karena saat saksi Sitti memperlihatkan kartu caleg tersebut kepada saya, saya hanya mengatakan kepada saksi Sitti: kalau mauki cobloski itu karena anaknya pak Gubernur. Dan bukan secara langsung saya yang menyuruh saksi Sitti untuk mencoblos caleg ; -----
3. Bahwa saya merupakan seorang isteri, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang



tuanya. Dan juga saya sebagai kepala desa Lonrong yang mempunyai kewajiban dalam melayani warga desa saya dimana warga saya membutuhkan jasa saya ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada yang mulai Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (tingkat banding) menerima permohonan banding ini dan menyatakan : -----

1. Menyatakan terdakwa ROSDIANA N Binti H. NASODDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye ; -----
2. Membebaskan terdakwa ROSDIANA N Binti H. NASODDING dari surat tuntutan jaksa penuntut umum ; -----
3. Menetapkan biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya apabila hakim tinggi berpendapat lain Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Juli 2019, dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan ; -----**





- Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, yang telah memeriksa perkara *a quo* dan dengan sungguh-sungguh menyusun suatu Putusan yang mampu menambah wawasan kepada kami yang telah membaca putusan tersebut. Bahwa kami juga mengapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah sependapat dengan kami dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kami memandang seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya ; -----
- Bahwa Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan jika ancaman pidananya yakni Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa dengan bertitik tolak dari Teori Pidanaan modern yang menitikberatkan Pidanaan haruslah memiliki sifat preventif (preventif umum dan preventif khusus) serta sifat edukasi baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum dan jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal **490** Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menurut kami kurang tepat karena pidana Penjara selama 1 (satu) bulan tersebut terlalu ringan. Penjara selama 1 (satu)



bulan menurut kami tidak akan mampu mewujudkan sifat preventif tersebut, sehingga akan ada kemungkinan munculnya pelaku-pelaku lain ke depannya. Sama halnya, 1 (satu) bulan tersebut juga tidak akan memberikan edukasi apa pun bagi Terdakwa dan juga masyarakat umum. Kami sangat mengharapkan adanya penjatuhan hukuman yang memberikan pengetahuan ke Masyarakat khususnya bagi Kepala Desa lainnya, jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mempunyai ancaman pidana yang tidak main-main dan begitu berat, sehingga Kepala Desa yang mengetahui hal tersebut langsung berpikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan perbuatan yang sama, hal ini tentunya secara tidak langsung memberikan sifat pencegahan di tengah-tengah masyarakat (preventif umum). Oleh karenanya besar harapan kami jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 490 Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum tersebut ; -----

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum) ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 26 Juni 2019, Nomor 77 /Pid.Sus /2019 /PN. Ban, yang dimohonkan Banding tersebut ; ----

#### **DAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA N. S.Pd Binti H. NASODDING terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*" sebagaimana Dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 490 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDIANA N. S. Pd Binti H. NASODDING dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar kartu caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M. Fathul Pausi Nurdin yang berwarna merah ; -----
  - 1 (satu) exemplar surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/ 418/ VII/ 2013, tanggal Juli 2013, tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong ; -----
  - 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong ; -----

**dikembalikan kepada BAWASLU Kab. Bantaeng ; -----**
5. Menetapkan agar Terdakwa ROSDIANA N. S. Pd Binti H. NASODDING membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan agar sekiranya dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng (Syafuruddin) Nomor





77/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Ban masing-masing tertanggal 1 Juli 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 77/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Ban, tanggal 26 Juni 2019, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar ,dan semuanya, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama terutama pertimbangan yang menyatakan Terdakwa Rosdiana N, S.Pd Binti H. Nasodding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye** “, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dalam putusannya Nomor 77/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Ban, tanggal 26



Juni 2019, telah menguraikan dengan tepat dan benar penilaian semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang perlu dirubah dan/ atau diperbaiki oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pidana penjara 1 (satu) bulan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu berat, mengingat terdakwa sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dari terdakwa serta sekaligus terdakwa sebagai Kepala Desa yang masih dibutuhkan tenaganya dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; -----

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pembedaan bukan saja semata-mata menjadikan duka nestapa kepada terdakwa, tetapi juga lebih dititik beratkan segi pendidikan (education) agar terdakwa dalam perbuatannya yang keliru kelak dikemudian hari menjadi figur yang baik oleh karenanya adalah layak dan adil jika terdakwa dikenakan hukuman bersyarat/ percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a Ke- 1 KUHP ; -----





Menimbang, bahwa terhadap pidana denda Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dijatuhkan kepada terdakwa cukup pidana pokok saja, dan lagi pula pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 77/ Pid.Sus/ 2019/ PN Ban, tanggal 26 Juni 2019, sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan tersebut yang selengkapnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 490, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ---
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 77/ Pid.Sus/ 2019/ PN Ban, tanggal 26 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar





pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Rosdiana N, S. Pd Binti H Nasodding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosdiana N, S. Pd Binti H Nasodding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar kartu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan An. M. FATHUL PAUSI NURDIN yang berwarna merah ; -----
  - 1 (satu) exsampler surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/ 418/ VII/ 2013, tanggal Juli 2013, tentang pemberhentian dan pengesahan penetapan Kepala Desa Lonrong ; -----
  - 1 (satu) lembar undangan pertemuan dari Kepala Desa Lonrong ; -----Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng ; -----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 10 Juli 2019**, oleh Kami:



**NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH.,MH.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 365/ PID.sus/ 2019/ PT. MKS, tanggal 8 Juli 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu diucapkan** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **H. SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

T T D

**MAKKASAU, SH.,MH.**

T T D

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

T T D

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Untuk Salinan yang sah  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
An ; Panitera  
Panitera Muda Pidana,  
Julius Tappi, SH  
Nip. 19580703 198103 1 007



Foto Copy / Salinan / Turunan  
Sah Sesuai Dengan Aslinya,  
PANITERA  
BASO OPU  
NIP. 19820116 199203 1 001

